



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

Pengantar Surat Induk Kesenian

No. SK : 000.8.3.2/591/438.7.14/2024

Persyaratan

1. Blangko pengajuan Kartu Induk Kesenian
2. Surat pengantar dari Desa
3. Fotokopi KK dan KTP-el
4. Membawa Surat Keterangan Organisasi Kesenian
5. Melampirkan Kartu Induk Kesenian yang lama (jika perpanjangan/pembaruan Kartu Induk Kesenian)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas ke kantor Kecamatan
2. Petugas Kecamatan melakukan proses verifikasi data pemohon. Apabila berkas lengkap dan valid akan diproses. Berkas kurang lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon
3. Proses Penandatanganan oleh pejabat yang berwenang
4. Surat Pengantar Induk Kesenian/formulir dapat diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengantar Surat Induk Kesenian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Prambon

Jl. Diponegoro No.120 Prambon 61264 0318971008

<https://prambon.sidoarjokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Prambon

• Kotak Saran di Kecamatan Prambon • aplikasi SP4N Lapor • Media Sosial IG : kecamatanprambon.sidoarjo,
FB : Kecamatan Prambon Kab.Sidoarjo • email : prambon@sidoarjokab.go.id • hotline : 085645655929 • Telp.
031-8971008